

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan sebuah negara besar yang dimana jika dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia menempati urutan ke 4 di dunia dibawah Amerika Serikat dan diatas Brazil dalam daftar negara-negara terpadat penduduk.¹ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah. Dengan SDM yang sangat melimpah itu, Pemerintah harus berusaha berbagai cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran dengan SDM yang sebanyak itu dapat di minimalisir.

Semenjak Indonesia dilanda krisis ekonomi dan politik pada pertengahan 1990-an, dunia ketenagakerjaan Indonesia juga terkena dampak yang cukup buruk. Krisis ekonomi membuat perusahaan skala kecil-menengah mengalami kesulitan beroperasi, bahkan tidak sedikit yang harus tutup.² Oleh karena itu Pemerintah membutuhkan investor baik dari mancanegara maupun lokal untuk membuka usahanya di Indonesia. Adapun manfaat dari perusahaan-perusahaan yang membuka usahanya di Indonesia ialah terciptanya lapangan pekerjaan. Beruntungnya, Indonesia menjadi sasaran bagi investor asing maupun investor

¹Rahadih Gedoan, "Ini 10 negara berpenduduk terpadat di dunia", (<https://zonautara.com/2019/11/26/ini-10-negara-berpenduduk-terpadat-di-dunia/>) diakses pada tanggal 24 Mei 2020 pukul 12.20 WIB.

²Frankiano B. Randang, *Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing*, Manado: Unviersitas Sam Ratulangi, 2011, hlm 66.

dalam negeri untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Pendirian perusahaan-perusahaan di Indonesia juga adalah salah satu faktor yang sangat berperan dalam membuka lapangan pekerjaan bagi SDM Indonesia yang melimpah.

Secara mendasar tujuan perusahaan sebagai suatu entitas bisnis dapat uraikan menjadi 3 (tiga), yaitu:³ Pertama, mencari laba baik untuk saat ini maupun pada masa depan. Ini penting demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Kedua, melayani pasar secara bersaing, baik saat ini maupun pada masa mendatang. Tujuan kedua ini diperlukan agar tujuan pertama dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh karyawannya, sehingga tercipta rasa aman dan kemampuan untuk bersaing serta berkreasi demi kemajuan perusahaan. Tujuan ketiga ini diperlukan untuk memenuhi tujuan kedua.

Akan tetapi, karena kebutuhan akan tenaga kerja yang professional serta kebutuhan akan alat-alat dan teknologi yang mendukung suatu proses kerja dalam suatu perusahaan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan tenaga-tenaga kerja asing sebagai tenaga kerjanya karena SDM Indonesia yang masih banyak memiliki kekurangan meskipun dalam beberapa bidang tenaga kerja Indonesia tetap dibutuhkan.

Mekanisme kedatangan tenaga kerja asing yang keluar-masuk Indonesia merupakan bagian dari keimigrasian di Indonesia. Lebih lanjut, dengan adanya

³Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Etika Bisnis Perusahaan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013, hlm 1.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat tingkat penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia menjadi semakin tinggi karena tenaga-tenaga kerja dari negara-negara anggota ASEAN masuk ke Indonesia.

Dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, hal tersebut turut membawa dampak positif serta dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu dampak positifnya adalah memajukan SDM Indonesia itu sendiri, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan kerawanan maupun ancaman untuk ketahanan nasional. Atas dasar tersebut diperlukan suatu peraturan yang mengatur lalu-lintas keluar-masuknya orang asing ke Indonesia, terlepas dari status kunjungan mereka yang merupakan seorang tenaga kerja ataupun kunjungan dalam hal kepentingan yang lain. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bagi warga negara asing yang akan memasuki Indonesia wajib memiliki visa, dokumen perjalanan dan bukan orang dalam daftar penangkalan. Syarat-syarat tersebut dibuat untuk dapat mencegah berbagai macam hal yang dapat mengancam ketahanan nasional.

Dalam penggunaan tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang harus di taati baik oleh pemberi kerja, maupun tenaga kerja asing itu sendiri. Seperti peraturan tentang tenaga kerja asing yang hanya dapat mengisi beberapa jabatan tertentu saja yang tertera dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Tetapi pada prakteknya, banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut yang mengabaikan dan tidak mengindahkan peraturan tersebut. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal yang tidak memiliki izin untuk bekerja atau bahkan izin untuk tinggal di Indonesia. Sehingga pada kenyataannya banyak terdapat tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di Indonesia. Pada tahun 2017 saja Menteri Tenaga Kerja Indonesia Hanif Dharkri telah menindak 45 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran karena telah mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal.⁴

Kehadiran tenaga kerja asing ilegal tersebut tentu saja merugikan negara dan dapat berdampak kepada tenaga kerja Indonesia. Atas dasar tersebut pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Pengawasan dapat melalui lembaga ketenagakerjaan dan lembaga keimigrasian Indonesia.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan memang perlu diapresiasi karena tujuannya untuk meningkatkan devisa negara melalui kunjungan turis asing. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016, membuat pintu gerbang negara Indonesia terbuka lebar untuk masuknya orang asing.⁵ Namun demikian, pelaksanaannya perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak tertentu seperti turis asing yang menggunakan bebas

⁴Felix Nathaniel, "Menaker Tindak 45 Perusahaan yang Pekerjakan TKA ilegal", (<https://tirto.id/menaker-tindak-45-perusahaan-yang-pekerjakan-tka-ilegal-chwF>) diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 14.00 WIB.

⁵Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, *Optimalisasi Peran Timpura Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM R.I, 2017, hlm 1.

visa kunjungan untuk bekerja. Pasalnya, penerima bebas visa kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia dan diberikan izin tinggal kunjungan di Indonesia untuk waktu paling lama hingga 30 hari sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Pemanfaatan bebas visa kunjungan sering digunakan untuk bekerja dengan jangka waktu yang lama yang berimplikasi terhadap kerugian negara.⁶ Data menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia, terdapat kenaikan jumlah tenaga kerja asing ilegal yang masuk dan bekerja di Indonesia.⁷ Sepanjang tahun 2016 saja Direktorat Jendral Imigrasi dan jajarannya telah menindak sebanyak 2.698 WNA Ilegal. Kebanyakan dari pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut adalah memanfaatkan bebas visa kunjungan. Mereka berkunjung dengan status sebagai wisatawan, tetapi ternyata melakukan kegiatan bekerja atau membuka usaha hingga melakukan tindak pidana.⁸

Hal tersebut dikarenakan banyak yang memanfaatkan sedikit celah dari Kebijakan Bebas Visa Kunjungan tersebut dengan cara datang dengan status sebagai wisatawan, tetapi pada kenyataannya melakukan kegiatan bekerja di Indonesia. Hal ini tentunya memberi dampak buruk bagi tenaga kerja Indonesia

⁶Ni Nyoman Ulan Yuktatma, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing di Indonesia*, Bali: Universitas Udayana, 2017, hlm 2.

⁷Teguh Firmansyah, “Kebijakan Bebas Visa Memicu Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal”, (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/20/oigz2h377-kebijakan-bebas-visa-memicu-maraknya-tenaga-kerja-asing-ilegal>) diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 21.55 WIB.

⁸Qommarria Rostanti, “Pekerja Ilegal dan Penyalahgunaan Bebas Visa”, (<https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/10/29/ofsx093-pekerja-ilegal-dan-penyalahgunaan-bebas-visa>) diakses pada tanggal 9 April 2020 pukul 21.00 WIB.

yang sulit mendapatkan pekerjaan karena hilangnya lapangan kerja yang tersedia bagi mereka, yang kebanyakan telah diambil oleh tenaga kerja asing. Selain itu, praktik ini diketahui dan dilakukan juga oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penelusuran tidak terdapat tulisan yang sama dengan tulisan ini. Namun demikian, tulisan ini akan memaparkan tulisan lain yang relevan. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan M Sadli dengan tulisan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan Dengan Maraknya Buruh Asing Ilegal di Indonesia” dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan M G Aradea dengan judul tulisan “Tinjauan Yuridis Pengawasan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan Dengan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Perbedaan terlihat karena tulisan ini lebih memusatkan terhadap bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal serta perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dari akibat penyalahgunaan bebas visa kunjungan. Sedangkan, M Sadli mengkaji dampak dari Bebas Visa Kunjungan dikaitkan dengan maraknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia dan M G Aradea mengkaji bentuk dari pengawasan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia setelah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih mendalam dan membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN**

KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dari akibat penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh warga negara asing untuk bekerja di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang mempekerjakan tenaga negara asing yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia dari akibat warga negara asing yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara teoritis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya hukum ketenagakerjaan pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pada saat adanya tenaga kerja asing ilegal.

2. Secara Praktis

- a. Bagi para lembaga pembuat peraturan di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengambilan kebijakan dalam hal ketenagakerjaan.
- b. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya para tenaga kerja agar mengetahui perkembangan hukum ketenagakerjaan.
- c. Bagi pendiri perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengelola tenaga kerja asing pada perusahaannya.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teoritis

Negara Indonesia pada pembentukannya memiliki tujuan yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Demi mencapai tujuan melindungi dan memajukan kesejahteraan diperlukan hukum sebagai instrumen mencapai tujuan melindungi dan memajukan kesejahteraan tersebut.

Kesejahteraan umum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah bahwa setiap individu dijamin untuk mendapatkan pekerjaan agar setiap warga negara dapat memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini turut didukung oleh Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Demi meningkatkan taraf hidup maka perlu dilakukan pembangunan di berbagai aspek. Tidak terkecuali dengan pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Dalam hal ini maksudnya adalah asas pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan asas pembangunan nasional terkhusus asas

demokrasi pancasila, asas adil dan merata.⁹ Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.¹⁰

Hukum yang terlahir di tengah masyarakat memiliki beberapa tujuan guna menertibkan masyarakat dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan pola perilaku yang sesuai dengan norma, tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori, yaitu:

a. Teori Keadilan (teori etis)

Menurut Aristoteles dapat disimpulkan bahwa Tujuan Hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.¹¹ Dengan maksud memberikan kepada setiap orang atau masyarakat apa yang menjadi hak mereka. Aristoteles juga membedakan Keadilan menjadi 2, yaitu *justisia distributiva* dan *justisia comutativa*. Dalam *justisia distributiva* dikehendaki bahwa setiap orang apa yang menjadi haknya yang harus ia terima. Adapun dalam *justisia comutativa* atau keadilan yang menyamakan dikatakan bahwa setiap orang berhak menerima hak yang sama banyaknya seperti orang lain¹². Hal tersebut diartikan dengan teori etis karena isi dari hukum itu sendiri semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil.

⁹Novia Widya Utami, "Pengertian Ketenagakerjaan dalam UU No. 13 Tahun 2003", (https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/memahami-uu-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-dan-penjasannya/#Pengertian_Ketenagakerjaan_dalam_UU_No_13_Tahun_2003) diakses pada tanggal 25 April 2020 pukul 02.45 WIB.

¹⁰Sri Badi Purwaningsih, *Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan-Perusahaan PMA di Jawa Tengah*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005, hlm 1.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Kencana, 2008, hlm 96.

¹²Dey Revana, dkk, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta : Preneda Media, 2017, hlm 43.

b. Teori Kemanfaatan (teori *utility*)

Selain dari teori etis, ada juga tujuan hukum dari teori utilitas (kemanfaatan). Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham yang memiliki maksud untuk menghasilkan sebesar-besarnya kebahagiaan dan kesenangan bagi sebanyak-banyaknya orang. Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*. Artinya menurut Teori ini Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya; agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Walaupun secara fakta hukum turut terkena dampak dari globalisasi itu sendiri, sehingga produk suatu hukum itu sendiri berubah-ubah seiring berjalannya waktu.¹³

c. Teori Kepastian Hukum (Yuridis Formal)

Menurut Gustav Radburgh kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti, yakni suatu kondisi tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada setiap waktu dan dimanapun. Sehingga dengan tidak mudahnya hukum untuk tidak berubah-ubah, maka setiap tindakan yang

¹³*Ibid*, hlm 43.

dilakukan oleh masyarakat bisa ditentukan apakah perbuatan tersebut melanggar atau menyimpang dari peraturan hukum atau tidak.¹⁴

Pertanggungjawaban yang berasal dari kata tanggung jawab, yang memiliki makna keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Pertanggungjawaban hukum itu sendiri adalah pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam teori hukum umum menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dalam prosesnya pertanggungjawaban secara hukum itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu:¹⁵

- a. Tanggung jawab pidana
- b. Tanggung jawab perdata
- c. Tanggung jawab administrasi

Menurut Kansil perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah hukum yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.¹⁶ Bentuk perlindungan hukum sendiri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:¹⁷

¹⁴*Ibid*, hlm 42.

¹⁵Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Jakarta: Refika Aditama, 2009, hlm 147.

¹⁶C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 40.

¹⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1989, hlm 20.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, kurungan penjara, atau hukuman yang lainnya dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang telah dilakukan oleh seseorang.

2. **Kerangka Konseptual**

- a. Orang Asing adalah semua orang yang berasal bukan dari wilayah Indonesia.
- b. Mancanegara adalah sesuatu hal yang berasal dari luar wilayah Indonesia.
- c. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja.
- d. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja.
- e. Tenaga kerja asing adalah penduduk negara lain yang bukan berasal dari Indonesia yang berada dalam usia kerja dan bekerja di Indonesia.
- f. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak.

- g. Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing
- h. Bebas Visa Kunjungan adalah izin tinggal tanpa memerlukan suatu dokumen apapun selama 30 hari kepada orang asing untuk memasuki suatu wilayah negara lain dengan status sebagai wisatawan.
- i. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁸
- j. Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan.
- k. Perlindungan Hukum adalah memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

¹⁸Khabib Luthfi, *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*, Bogor : Guepedia, 2018, hlm 15.

¹⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

F. METODE PENELITIAN

Di dalam setiap penelitian pasti selalu digunakan melalui metode tertentu. Secara sederhana dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah tata cara melakukan penelitian.²⁰ Dalam prosesnya merumuskan tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan studi pustaka, yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²² Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai pertanggungjawaban

²⁰Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta : Prenada Media, 2018, hlm 2.

²¹I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm 12.

²²*Ibid*, hlm 191.

perusahaan sebagai penyedia lapangan pekerjaan, serta perlindungan hukum bagi para tenaga kerja Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam pembuatan tulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan PerUndang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan konseptual biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis suatu permasalahan dalam suatu penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong.²³ Pada kesempatan ini pendekatan konseptual yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menjabarkan konsep dari Pertanggungjawaban dari pihak Perusahaan dan Perlindungan Hukum pada tenaga kerja Indonesia. Dalam suatu penelitian normatif, pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menganalisa semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditelaah dan berkaitan dalam pertanggungjawaban perusahaan serta perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia.

4. Jenis Data

Dalam metode penelitian ini, pendekatan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier dari masing-masing normatif.

²³*Ibid*, hlm 159.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.²⁴ Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah:

- 1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 3) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 4) Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi.²⁵ Jadi, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, buku-buku, koran, dan dokumen-dokumen yang terkait dalam permasalahan ini.

²⁴Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm 36.

²⁵*Ibid.*

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder yang dapat berupa Kamus Hukum ataupun Ensiklopedia.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam tulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang menyangkut dengan permasalahan yang sedang di bahas.²⁷

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu proses hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.²⁸ Dalam merumuskan tulisan ini, penulis menggunakan cara pola pikir deduktif. Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu kesimpulan yang didapat dengan mengaitkan premis umum

²⁶*Op Cit*, hlm 192.

²⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004, hlm 3.

²⁸Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm 103.

(Perundang-undangan, doktrin, prinsip dan asas) dengan premis khusus (kasus nyata atau fakta yang sedang terjadi).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ilmiah ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III : TINJAUAN UMUM TERHADAP KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DIKAITKAN DENGAN KEIMIGRASIAN INDONESIA.

Dalam bab ini, penulis akan mengkaji mengenai mekanisme pelaksanaan bebas visa kunjungan, peran keimigrasian dan Pengawasan.

**BAB IV : ANALISIS MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN
YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN
KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA
KERJA INDONESIA.**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisa mengenai pertanggungjawaban perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja di Indonesia dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dari akibat penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh warga negara asing untuk bekerja di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.